



# LLID

## LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022



# **Laporan Layanan Informasi & Dokumentasi (LLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022**

## **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Kebijakan**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah melaksanakan amanat undang-undang tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Luwu No. 123 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemkab. Luwu. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut juga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Luwu No. 677/XII/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab. Luwu yang mengatur PPID pada setiap Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

### **2. Sarana dan Prasarana**

PPID Utama Kabupaten Luwu telah menerapkan keterbukaan informasi dengan menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu:


- Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terletak di lantai 2 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitasi informasi publik secara gratis.

- Media online / daring:
  - <http://luwukab.go.id> (landing page layanan online Pemerintah Kabupaten Luwu)
  - <https://portal.luwukab.go.id> (website utama Pemerintah Kabupaten Luwu)
  - <http://ppid.luwukab.go.id> (website PPID Utama Kabupaten Luwu)
  - <http://mediacenter.luwukab.go.id> (portal berita Pemerintah Kabupaten Luwu)
  - <https://jdih.luwukab.go.id> (website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
  - <https://covid19.luwukab.go.id> (Pusat Layanan Informasi Covid-19 Kab. Luwu)
  - <http://luwukab.go.id/egov.html> (Daftar Layanan Informasi E-Government Kabupaten Luwu)
- Media Sosial
  - Fanpage Facebook: Dinas Kominfo Luwu
  - Instagram: diskominfo.luwu
  - Youtube: Media Center Kab. Luwu
  - Email: [ppid@luwukab.go.id](mailto:ppid@luwukab.go.id)
- Waktu Layanan
 

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 Wita – 15.00 Wita dengan jam istirahat pada Senin s/d Kamis pukul 12.00 Wita – 13.00 Wita dan Jum'at pukul 11.30 Wita – 13.30 Wita.

### **3. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Luwu mengacu pada Peraturan Bupati Luwu No. 123 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemkab. Luwu serta Surat Keputusan Bupati Luwu No. 677/XII/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab. Luwu yang mengatur PPID pada setiap Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu dengan struktur organisasi sebagai berikut:



#### 4. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama menggunakan anggaran yang melekat pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp 22.272.460

### B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pada tahun 2022 yang dilaksanakan PPID Utama Kabupaten Luwu diantaranya:

- Melakukan pengumpulan daftar informasi publik setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dan dipublikasikan melalui website <http://ppid.luwukab.go.id>

- Meyusun daftar informasi wajib berkala tahun 2021 menjadi informasi tersedia setiap saat tahun 2022.
- Melakukan Monitoring Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kantor Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa.
- Melakukan Monitoring Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kantor Desa Sampano kecamatan Larompng Selatan.
- Mengikuti penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

## **2. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu dihimpun Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

- Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi publik;
- Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Informasi umum terkait Pemerintah Kabupaten Luwu seperti agenda kegiatan, profil (sejarah, visi & misi, lambing daerah, letak geografis, topografi, demografi, dan peta Kabupaten Luwu), pemerintahan, potensi daerah, fasilitas umum, alamat, kontak, dan profil pimpinan daerah telah dipublikasian melalui website resmi <https://portal.luwukab.go.id>. Sedangkan untuk informasi kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu telah dipublikasikan dalam bentuk berita melalui <http://mediacenter.luwukab.go.id>.

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat


secara gratis dan dapat diakses selama 7 hari 24 jam melalui website <http://ppid.luwukab.go.id>, dimana termasuk didalamnya:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  - Ringkasan Program Kegiatan dan Anggaran Daerah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Luwu
  - Kabupaten Luwu Dalam Angka
  - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Kabupaten Luwu
  - Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
- b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara setiap saat
  -
- c. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta
  - Surat Keputusan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Standar Operasional Prosedur
  - Struktur Organisasi
  - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
  - Peraturan Bupati Luwu
  - Surat Keputusan Bupati Luwu
  - Profil Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu


Proses pelayanan informasi untuk memenuhi kebutuhan permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik



menuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

### 3. Rincian Pelayanan Informasi



Statistik pelayanan informasi melalui website <http://ppid.luwukab.go.id/>





Data jangkauan publikasi informasi pada social media Fanpage Facebook, Instagram dan

#### 4. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Luwu, sudah diselenggarakan dengan baik dan mendapat apresiasi Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Selatan dengan prediakan Badan Publik Cukup Informatif. Terlepas dari capaian tersebut, terdapat kendala yang dihadapi PPID Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

- Jumlah sumber Daya manusia yang terbatas di Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
- Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing – masing Bidang di Dinas sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon.
- Minimnya anggaran yang disediakan untuk operasional kegiatan, sehingga cukup membatasi pelaksanaan kegiatan.
- Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas dan menyimpan data bagi PPID Pembantu.
- Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Pembantu sehingga diperlukan waktu PPID Utama untuk memilah jenis informasi.
- Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika untuk menyediakan informasi publik, sementara masyarakat semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No 14 Tahun 2008.
- Belum dilakukan uji konsekuensi informasi, sehingga rentan terjadi sengketa informasi.
- Diperlukan sosialisasi Kembali terkait tugas dan fungsi PPID Pembantu Ketika terjadi rotasi atau pelantikan pejabat.

## **5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan beberapa kegiatan, yakni pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik, uji konsekuensi PPID Utama dan akan dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan PPID oleh PPID Utama Kabupaten Luwu kepada seluruh PPID Pembantu se-Kabupaten Luwu. Sedangkan untuk tindak lanjut atas kendala yang dihadapi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi, maka akan dilakukan:

- Akan menyesuaikan jumlah SDM yang menangani pelayanan informasi dengan memberikan pelatihan standar pelayanan kepada pemohon informasi.
- Menyusun daftar informasi yang wajib disediakan oleh OPD sebagai penghasil informasi publik dan memastikan informasi terpublikasi untuk dapat diakses setiap saat oleh pemohon informasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
- Melakukan uji konsekuensi atas daftar informasi yang dikecualikan oleh OPD.

## **6. Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu, diharapkan masing-masing PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait Permintaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen Permintaan Informasi Publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Kabupaten Luwu sudah terlaksana dengan baik dengan diterimanya penghargaan dua kali berturut – turut tahun 2021 dan 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Sebagai Badan Publik Cukup Informatif dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

# LAMPIRAN

## Rapat Persiapan Penilaian dan Monev Keterbukaan Informasi Pada Tanggal 9 September 2022



**Melakukan Monitoring Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kantor Desa  
Sampano kecamatan Larompong Selatan Pada Tanggal 29 September 2022**



**Melakukan Monitoring Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kantor Desa  
Senga Selatan, Kecamatan Belopa Pada Tanggal 8 Oktober 2022**



**Tim Visitasi KI Provinsi Sulawesi selatan Melakukan Monitoring kinerja PPID  
Pemerintah Kabupaten Luwu Pada Tanggal 27 Oktober 2022**



## Tim Visitasi KI Sulawesi selatan Monitoring kinerja PPID



